



KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA BANJARMASIN

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA BANJARMASIN  
NOMOR 26 TAHUN 2025

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA BANJARMASIN NOMOR 156 TAHUN 2023 TENTANG  
PEMBENTUKAN TIM PENGELOLA JARINGAN DOKUMENTASI DAN  
INFORMASI HUKUM DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA BANJARMASIN

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA BANJARMASIN,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk merespons adanya penggantian pejabat dan pegawai di Komisi Pemilihan Umum Kota Banjarmasin dan untuk menunjang penyelenggaraan pengelolaan jaringan dokumentasi dan informasi hukum, perlu melakukan perubahan terhadap struktur Tim Pembina dan Tim Teknis Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Banjarmasin;
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Banjarmasin tentang Perubahan Kedua atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Banjarmasin Nomor 156 Tahun 2023 Tentang Pembentukan Tim Pengelola Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Banjarmasin;

- Mengingat :
1. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun

2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);

2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 826);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 16 Tahun 2024 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Komisi Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 799);
4. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 134/Kpts/KPU/Tahun 2016 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Komisi Pemilihan Umum;
5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10/HK.04/08/2022 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Dokumentasi dan Informasi Hukum di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;

6. Surat Dinas Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 123/HK.04-SD/08/2022 tanggal 21 Februari 2022 Perihal Pelaksanaan Pedoman Teknis Pengelolaan Dokumentasi dan Informasi Hukum;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA BANJARMASIN TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA BANJARMASIN NOMOR 156 TAHUN 2023 TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENGELOLA JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA BANJARMASIN.

KESATU : Menetapkan perubahan Tim Pengelola Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Banjarmasin sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Tim Pembina JDIH sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU bertugas:

- 1) menyusun dan menyempurnakan pedoman/standar pengelolaan teknis dokumentasi dan informasi hukum; dan
- 2) melakukan supervisi terhadap kualitas pembangunan hukum dan pelayanan kepada publik sebagai salah satu wujud tata kelola pemerintahan yang baik, akuntabel, transparan, efektif dan efisien.

Tim Teknis JDIH sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU bertugas:

- 1) menjamin ketersediaan dokumentasi dan informasi hukum yang lengkap dan akurat, serta dapat diakses secara cepat dan mudah;
- 2) melakukan pengunggahan seluruh kegiatan yang berkaitan dengan bidang hukum;
- 3) melaksanakan kegiatan pengembangan sumber daya manusia untuk meningkatkan kapasitas Tim Pengelola; dan

4) melakukan evaluasi per semester dan laporan tahunan.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Banjarmasin  
pada tanggal 30 April 2025

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA BANJARMASIN,

ttd

RUSNAILAH

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT

KOMISI PEMILIHAN UMUM

KOTA BANJARMASIN

Kepala Subbagian Teknis Penyelenggaraan  
Pemilu, Partisipasi dan Hubungan Masyarakat



Muliadi Rahman

LAMPIRAN  
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA BANJARMASIN  
NOMOR 26 TAHUN 2025  
TENTANG  
PERUBAHAN KEDUA ATAS KEPUTUSAN  
KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA  
BANJARMASIN NOMOR 156 TAHUN  
2023 TENTANG PEMBENTUKAN TIM  
PENGELOLA JARINGAN DOKUMENTASI  
DAN INFORMASI HUKUM DI  
LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN  
UMUM KOTA BANJARMASIN

DAFTAR NAMA TIM PENGELOLA JARINGAN DOKUMENTASI DAN  
INFORMASI HUKUM DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA BANJARMASIN

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
<b>a. TIM PEMBINA</b>			
1.	Dra. Hj. Rusnailah, M.Pd	Ketua KPU	Pembina
2.	Azhari Fadli, S.Pd.I	Anggota KPU Divisi Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, Partisipasi Masyarakat, dan SDM	Pembina
3.	Hafizah Wahid, S.E.I	Anggota KPU Divisi Perencanaan, Data dan Informasi	Pembina
4.	Heriwijaya, S.Pi, SH, MH	Anggota KPU Divisi Hukum dan Pengawasan	Pembina
5.	Subhani, S.E.I	Anggota KPU Divisi Teknis Penyelenggaraan Pemilu	Pembina
6.	Roby Marendra, SE Penata Tingkat I/ III.d 19870126 200912 1 002	Sekretaris	Pembina
<b>b. TIM TEKNIS</b>			
1.	Muliadi Rahman, SH, MH Penata Tingkat I/ III.d 19750506 200912 1 001	Kasubbag Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum	Pimpinan Redaksi & Penanggungjawab Jaringan Dokumentasi dan Publikasi Produk Hukum
2.	Zulfian Rizaldi, A.Md	Penelaah Teknis Kebijakan	Anggota/Pelaksana Redaksi Produk Hukum

	Penata Muda Tingkat 1 (III/b) 19811123 200912 1 003		
3.	Jannatul Pajriah, SH Penata Muda Tingkat 1 (III/b) 19951106 202012 2 018	Penyusun Materi Hukum dan Perundang-Undangan	Anggota/Pelaksana Redaksi Produk Hukum
4.	Muhammad Nazmi Saputra, S.Kom IX 19880411 202421 1 006	Pranata Komputer	Editor Desain Grafis
5.	Nisrina Putri Nurdiani, S.S.Tr.Ak	Pengadministrasi Persuratan	Administrator

Ditetapkan di Banjarmasin  
pada tanggal 30 April 2025

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA BANJARMASIN,

ttd

RUSNAILAH

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT

KOMISI PEMILIHAN UMUM

KOTA BANJARMASIN

Kepala Subbagian Teknis Penyelenggaraan

Pemilu, Partisipasi dan Hubungan Masyarakat



Muliadi Rahman